



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 204, 2014

KEMENPERA. Dana Alokasi Khusus.
Perumahan. Kawasan Pemukiman. Petunjuk
Teknis.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

- dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Komponen Dana Alokasi Khusus, adalah air minum, air limbah, persampahan, jaringan distribusi listrik dan penerangan jalan umum, yang merupakan bagian dari Prasarana dan Sarana, serta Utilitas Umum.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, saranapembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
9. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

10. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.
11. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
12. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk:

- a. menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja DAK yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- b. menjamin pelaksanaan koordinasi antara Kementerian dengan kementerian/lembaga terkait, instansi di provinsi, dan di kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja kegiatan DAK; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan DAK.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi komponen DAK, perencanaan, kriteria lokasi dan kriteria teknis, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penilaian kinerja.

BAB II

KOMPONEN DANA ALOKASI KHUSUS

Pasal 5

Komponen DAK meliputi:

- a. prasarana dan sarana air minum, berupa penyediaan jaringan air minum;
- b. sarana air limbah komunal, berupa sistem pengolahan air limbah terpusat skala permukiman;
- c. tempat pengolahan sampah terpadu;
- d. jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel distribusi listrik dari sumber Perusahaan Listrik Negara atau sumber alternatif; dan

- e. penerangan jalan umum, berupa trafo, tiang, lampu, dan kabel listrik dari sumber PLN atau sumber alternatif.

Pasal 6

- (1) Komponen DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mendukung pembangunan rumah umum dan rumah khusus berupa rumah tapak dan rumah susun.
- (2) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
- (3) Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (4) Rumah tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang sebagian atau seluruhnya berada pada bidang permukaan tanah atau air dengan fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian layak huni dan dimiliki oleh orang perorangan.
- (5) Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
- (6) Rumah khusus berupa rumah tapak dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tanah yang merupakan Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik Daerah.

Pasal 7

Komponen DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah selesai pembangunan diberikan logo DAK sesuai tahun anggaran berjalan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Kementerian melalui Deputi melakukan proses perencanaan kegiatan yang dibiayai DAK dalam hal:
 - a. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK;
 - b. melakukan pengumpulan data teknis DAK;